



P U T U S A N

No. 350 K / PID / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BIHMAN SANUSI bin AHMAD SANUSI ;**
tempat lahir : Menggala ;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 02 April 1957 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan MH. Thamrin No. 54, Kelurahan
Gotong Royong, Kecamatan Tanjung
Karang Pusat, Bandar Lampung ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan PT. Telkom ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa : Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi, yaitu antara bulan Oktober 2004 sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Pebruari 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2005, bertempat di perempatan Jalan Bahari, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, telah dengan sengaja membujuk melakukan pembunuhan yang didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hubungan antara Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi dengan istrinya yang bernama Hartati Saheh (korban) kurang harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi disangka oleh korban telah berselingkuh dengan wanita lain.

Selanjutnya, beberapa hari sebelum hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2005 (peristiwa pembunuhan), saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo oleh korban Hartati Saheh diminta agar datang ke rumah korban di Jalan MH. Thamrin No. 54 Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, dan setelah itu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo datang ke rumah korban lalu korban menyuruh Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk mencari tahu siapa pacar Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi (suami korban), dan kalau ketemu, korban meminta pada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo agar pacar suami korban (Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi) disakiti atau dibunuh dengan mengiming-ngimingi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian perintah korban tersebut oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo diberitahukan kepada Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi (suami korban) melalui telepon, dan setelah mendengar pemberitahuan saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo tersebut, Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi marah dan balik menyuruh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo dengan kata-kata "kamu jangan banyak omong, kalo kamu mau duit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih ambil di laci lemari kamar dan kamu habisin orangnya".

Setelah mendapat perintah dan iming-iming uang dari Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi tersebut, maka saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo menjadi tergiur karena uang sebanyak itu sangatlah besar dan belum pernah ia miliki, dan setelah ditimbang-timbang selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2005 saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mendapat telepon dari korban dan meminta agar ia datang ke rumah korban dengan maksud untuk menanyakan mengenai informasi tentang suami korban (Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi), dan pada saat itulah terfikir oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo, bahwa inilah kesempatan yang tepat untuk menghabisi korban sesuai perintah Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi, kemudian saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo pergi ke rumah korban dengan naik angkot dan sesampainya di rumah korban ternyata korban sedang mengambil rambutan di depan rumahnya dengan menggunakan bambu, lalu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo masuk ke dalam halaman rumah dan berjabat tangan dengan korban dan korban mengajak saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah, dan setelah di dalam rumah, lalu korban menanyakan bagaimana informasi yang didapat mengenai Terdakwa, dan karena saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo tidak mendapat informasi, maka korban menjadi marah dan sempat menampar pipi saksi, kemudian korban sambil mengomel meminta agar saksi Kasyono alias Marno alias No bin Komorejo untuk memijit kakinya dengan posisi korban duduk di kursi sedangkan saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo duduk di lantai, kemudian korban mengeluarkan uang dari saku bajunya dan diletakkan di atas meja yang menurut korban jumlahnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian korban meminta agar saksi Kayono alias Masno No bin Komorejo memijat bahunya / pundaknya, dan ketika sambil memijat pundak korban, Terdakwa memanfaatkan kesempatan itu untuk melaksanakan perintah Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi, yaitu menghabisi korban, lalu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo matanya mencari-cari alat yang bisa digunakan untuk memukul korban dan terlihat olehnya sebuah palu besi yang tergeletak di dalam kaleng cat di dekat / di belakang saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo berdiri, lalu palu besi tersebut oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo diraih menggunakan tangan kanannya dan dipukulkan ke bagian tengkuk / belakang leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke lantai dan mengeluarkan darah dari mulutnya sambil tangan kirinya memegang saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo, dan korban berusaha merebut palu besi yang dipegang oleh Terdakwa hingga terjadi tarik menarik, lalu korban oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo diseret kaki kanannya ke belakang sampai dekat cincin sumur, kemudian korban berhasil merebut palu dan berusaha berdiri untuk memukul saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo, namun tangan kanan korban yang memegang palu besi dipegang oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo dan dihentakkan hingga palunya terjatuh ke dalam sumur, lalu korban mendorong saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo tetapi berhasil dihindari hingga korban posisinya gantian di bibir sumur, lalu saksi Kasyono alias Marno alias No bin Komorejo mengambil tali timba yang tergantung di sumur dan melilitkan ke leher dan badan korban kemudian saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mendorong tubuh korban hingga masuk ke dalam sumur, selanjutnya saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mengambil uang yang diletakkan di atas meja oleh korban sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam saku celana, lalu saksi Kasyono alias Masno alias No bin

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komorejo mengelap darah korban yang ada di lantai dan kemudian masuk ke dalam kamar korban dengan membawa linggis yang diperoleh dari ruang tengah untuk mencongkel lemari guna mengambil uang yang diberitahu oleh Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi saat memberi perintah pada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Kamarejo untuk mengabisi korban, setelah berhasil membuka lemari dan mengambil uang sebanyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo meletakkan kembali linggis pada posisi semula dan pergi ke Panjang dan setelah sampai di daerah Panjang lalu ia pergi ke pemakaman guna menghitung uang yang ia ambil dari lemari korban dan jumlah uang yang ia peroleh sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo pergi ke rumah pacarnya yang bernama Siti Kholidjah dan dari uang sejumlah Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan utang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo dibawa ke Jawa bersama pacarnya tersebut.

Dan ketika Terdakwa sampai di Merak Banten, ia menghubungi Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi dengan menggunakan Hpnya dengan maksud memberitahukan bahwa ia telah melaksanakan perintahnya tetapi HP Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi tidak aktif dan uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) buah lemari, 1 (satu) set dipan dan sisanya dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari sampai tahun 2009.

Akibat perbuatan Terdakwa yang membujuk saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo tersebut, korban Hartati Saheh, istri Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. 353 / 1602 / 5.2 / III / 2010 tanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa : Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi, yaitu antara bulan Oktober 2004 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2004 sampai dengan bulan

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2005, bertempat di perempatan Jalan Bahari, Kecamatan Panjang Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, telah membujuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada di tangannya dan karena perbuatan itu menyebabkan matinya orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hubungan antara Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi dengan istrinya yang bernama : Hartati Saheh (korban) kurang harmonis karena Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi disangka oleh korban telah berselingkuh dengan wanita lain.

Selanjutnya, beberapa hari sebelum hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2005 (peristiwa pembunuhan), saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo oleh korban Hartati Saheh diminta agar datang ke rumah korban di Jalan MH. Thamrin No. 54 Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, dan setelah itu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo datang ke rumah korban lalu korban menyuruh Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk mencari tahu siapa pacar Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi (suami korban) dan kalau ketemu, korban meminta pada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo agar pacar suami korban (Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi) disakiti atau dibunuh dengan mengiming-imingi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian perintah korban tersebut oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo diberitahukan kepada Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi (suami korban) melalui telepon, dan setelah mendengar pemberitahuan saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo tersebut, Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi marah dan balik menyuruh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo dengan kata-kata "kamu jangan banyak omong, kalo kamu mau duit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih ambil di laci lemari kamar dan kamu habisin orangnya".

Setelah mendapat perintah dan iming-iming uang dari Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi tersebut, maka saksi Kasyono alias Masno alias No



bin Komorejo menjadi tergiur karena uang sebanyak itu sangatlah besar dan belum pernah ia miliki dan setelah ditimbang-timbang, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2005 saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mendapat telepon dari korban dan meminta agar ia datang ke rumah korban dengan maksud untuk menanyakan mengenai informasi tentang su ami korban (Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi), dan pada saat itulah terfikir oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo, bahwa inilah kesempatan yang tepat untuk menghubungi korban sesuai perintah Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi, kemudian saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo pergi ke rumah korban dengan naik angkot dan sesampainya di rumah korban ternyata korban sedang mengambil rambutan di depan rumahnya dengan menggunakan bambu, lalu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo masuk ke dalam halaman rumah dan berjabat tangan dengan korban dan korban mengajak saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo masuk ke dalam rumah dan setelah di dalam rumah lalu korban menanyakan bagaimana informasi yang didapat mengenai Terdakwa, dan karena saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo tidak mendapat informasi, maka korban menjadi marah dan sempat menampar pipi saksi, kemudian korban sambil mengomel meminta agar saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk memijit kakinya dengan posisi korban duduk di kursi sedangkan saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo duduk di lantai, kemudian korban mengeluarkan uang dari saku bajunya dan diletakkan di atas meja yang menurut korban jumlahnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian korban meminta agar saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo memijat bahunya / pundaknya dan ketika sambil memijat pundak korban, Terdakwa memanfaatkan kesempatan itu untuk melaksanakan perintah Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi, yaitu menghubungi korban, lalu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo matanya mencari alat yang bisa digunakan untuk memukul korban dan terlihat olehnya sebuah palu besi yang tergeletak di dalam kaleng cat di dekat / di belakang saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo berdiri, lalu palu besi tersebut oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo diraih menggunakan tangan kanannya dan dipukul ke bagian tengkuk / belakang leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke lantai dan mengeluarkan darah dari mulutnya sambil tangan kirinya memegang saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo, dan korban berusaha merebut palu besi yang dipegang oleh Terdakwa hingga terjadi tarik menarik, lalu korban oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin



Komorejo diseret kaki kanannya ke belakang sampai dekat cincin sumur, kemudian korban berhasil merebut palu dan berusaha berdiri untuk memukul saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo namun tangan kanan korban yang memegang palu besi dipegang oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo dan dihentakkan hingga palunya terjatuh ke dalam sumur, lalu korban mendorong saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo tetapi berhasil dihindari hingga korban posisinya gantian di bibir sumur, lalu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mengambil tali timba yang tergantung di sumur dan melilitkan ke leher dan badan korban, kemudian saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mendorong tubuh korban hingga masuk ke dalam sumur, selanjutnya saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mengambil uang yang diletakkan di atas meja oleh korban sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam saku celana, lalu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mengelap darah korban yang ada di lantai dan kemudian masuk ke dalam kamar korban dengan membawa linggis yang diperoleh dari ruang tengah, untuk mencongkel lemari guna mengambil uang yang diberitahu oleh Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi saat memberi perintah pada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk mengabisi korban, setelah berhasil membuka lemari dan mengambil uang sebanyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo meletakkan kembali linggis pada posisi semula dan pergi ke Panjang dan setelah sampai di daerah Panjang lalu ia pergi ke pemakaman guna menghitung uang yang ia ambil dari lemari korban dan jumlah uang yang ia peroleh sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo pergi ke rumah pacarnya yang bernama Siti Kholidjah dan dari uang sejumlah Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan utang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo dibawa ke Jawa bersama pacarnya tersebut.

Dan ketika Terdakwa sampai di Merak Banten, ia menghubungi Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi dengan menggunakan Hpnya dengan maksud memberitahukan bahwa ia telah melaksanakan perintahnya tetapi HP Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi tidak aktif dan uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli 1 (satu) buah lemari, 1 (satu) set dipan dan sisanya dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari sampai tahun 2009.

Akibat perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo, korban Hartati Saheh, istri Terdakwa meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. 353 / 1602 / 5.2 / III / 2010 tanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung dan kehilangan uang tunai sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi, yaitu antara bulan Oktober 2004 sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Pebruari 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2005, bertempat di perempatan Jalan Bahari, Kecamatan Panjang Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, telah dengan sengaja membujuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hubungan antara Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi dengan istrinya yang bernama Hartati Saheh (korban) kurang harmonis karena Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi disangka oleh korban telah berselingkuh dengan wanita lain.

Selanjutnya, beberapa hari sebelum hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2005 (peristiwa pembunuhan) saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo oleh korban Hartati Saheh diminta agar datang ke rumah korban di Jalan MH. Thamrin No. 54 Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung dan setelah itu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo datang ke rumah korban, lalu korban menyuruh Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk mencari tahu siapa pacar Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi (suami korban) dan kalau ketemu, korban meminta pada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo agar pacar suami korban (Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi) disakiti atau dibunuh dengan mengiming-imingi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011



rupiah), kemudian perintah korban tersebut oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo diberitahukan kepada Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi (suami korban) melalui telepon, dan setelah mendengar pemberitahuan saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo tersebut, Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi marah dan balik menyuruh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo dengan kata-kata “kamu jangan banyak omong, kalo kamu mau duit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih ambil di laci lemari kamar dan kamu kasih pelajaran orangnya”.

Setelah mendapat perintah dan iming-iming uang dari Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi tersebut, maka saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo menjadi tergiur karena uang sebanyak itu sangatlah besar dan belum pernah ia miliki, dan setelah ditimbang-timbang, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2005 saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mendapat telepon dari korban dan meminta agar ia datang ke rumah korban dengan maksud untuk menanyakan mengenai informasi tentang suami korban (Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi), dan pada saat itulah terfikir oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo, bahwa inilah kesempatan yang tepat untuk menghabisi korban sesuai perintah Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi. Kemudian saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo pergi ke rumah korban dengan naik angkot dan sesampainya di rumah korban ternyata korban sedang mengambil rambutan di depan rumahnya dengan menggunakan bambu, lalu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo masuk ke dalam halaman rumah dan berjabat tangan dengan korban dan korban mengajak saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo masuk ke dalam rumah dan setelah di dalam rumah lalu korban menanyakan bagaimana informasi yang didapat mengenai Terdakwa, dan karena saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo tidak mendapat informasi, maka korban menjadi marah dan sempat menampar pipi saksi, kemudian korban sambil mengomel meminta agar saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk memijit kakinya dengan posisi korban duduk di kursi sedangkan saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo duduk di lantai, kemudian korban mengeluarkan uang dari saku bajunya dan diletakkan di atas meja yang menurut korban jumlahnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian korban meminta agar saksi Kasyono alias Masno No bin Komorejo memijat bahunya / pundaknya dan ketika sambil memijat pundak korban, Terdakwa memanfaatkan kesempatan itu untuk melaksanakan perintah Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi, yaitu menghabisi korban, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo matanya mencari alat yang bisa digunakan untuk memukul korban dan terlihat olehnya sebuah palu besi yang tergeletak di dalam kaleng cat di dekat / di belakang saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo berdiri, lalu palu besi tersebut oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo diraih menggunakan tangan kanannya dan dipukulkan ke bagian tengkuk / belakang leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke lantai dan mengeluarkan darah dari mulutnya sambil tangan kirinya memegang saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo, dan korban berusaha merebut palu besi yang dipegang oleh Terdakwa hingga terjadi tarik menarik, lalu korban oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo diseret kaki kanannya ke belakang sampai dekat cincin sumur, kemudian korban berhasil merebut palu dan berusaha berdiri untuk memukul saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo namun tangan kanan korban yang memegang palu besi dipegang oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo dan dihentikan hingga palunya terjatuh ke dalam sumur, lalu korban mendorong saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo tetapi berhasil dihindari hingga korban posisinya gantian di bibir sumur, lalu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mengambil tali timba yang tergantung di sumur dan melilitkan ke leher dan badan korban, kemudian saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mendorong tubuh korban hingga masuk ke dalam sumur, selanjutnya saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mengambil uang yang diletakkan di atas meja oleh korban sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam saku celana, lalu saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo mengelap darah korban yang ada di lantai dan kemudian masuk ke dalam kamar korban dengan membawa linggis yang diperoleh dari ruang tengah, untuk mencongkel lemari guna mengambil uang yang diberitahu oleh Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi saat memberi perintah pada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk mengabisi korban, setelah berhasil membuka lemari dan mengambil uang sebanyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selanjutnya saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo meletakkan kembali linggis pada posisi semula dan pergi ke Panjang dan setelah sampai di daerah Panjang lalu ia pergi ke pemakaman guna menghitung uang yang ia ambil dari lemari korban dan jumlah uang yang ia peroleh sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo pergi ke rumah pacarnya yang bernama Siti Kholidjah dan dari uang sejumlah Rp 19.500.000,- (sembilan belas

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan utang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo dibawa ke Jawa bersama pacarnya tersebut.

Dan ketika Terdakwa sampai di Merak Banten, ia menghubungi Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi dengan menggunakan Hpnya dengan maksud memberitahukan bahwa ia telah melaksanakan perintahnya tetapi HP Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi tidak aktif dan uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) buah lemari, 1 (satu) set dipan dan sisanya dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari sampai tahun 2009.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Hartati Saheh, istri Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. 353 / 1602 / 5.2 / III / 2010 tanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 12 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Menyuruh melakukan Pembunuhan yang disertai dengan suatu perbuatan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP (dakwaan Pertama Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa : Palu besi dan bergagang besi, tali timba yang terbuat dari karet ban mobil, foto bufet, difan dan lemari terbuat dari kayu / papan dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 561 / Pid.B / 2010 / PN.TK. tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011



sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk melakukan pembunuhan yang disertai dengan suatu perbuatan pidana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 106 / Pid. / 2010 / PT.TK tanggal 09 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 30 Agustus 2010 No. 561 / Pid.B / 2010 / PN.TK yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Bihman Sanusi bin Achmad Sanusi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 561 / Pid.B / 2010 / PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Nopember 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 Desember 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 06 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 16 Nopember 2010 dan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 06 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah sependapat dengan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, namun Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menghukum Terdakwa hanya 6 (enam) tahun penjara sedangkan Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana selama 16 (enam belas) tahun ;

A. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Pertimbangan *judex facti* : *"Menimbang, bahwa perintah Terdakwa kepada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk membunuh korban dengan imbalan uang yang diambil sendiri dalam lemari tidak didukung dengan bukti lain, karena saksi-saksi lain tidak mengetahui ada perintah dari Terdakwa, bahwa para saksi hanya mengetahui dugaan korban kepada Terdakwa mempunyai selingkuhan (wanita idaman lain) dan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa dan korban, bahwa hal tersebut bukanlah menjadi bukti yang menunjukkan adanya perintah Terdakwa kepada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk membunuh korban dengan imbalan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)"*.

Fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo setelah melakukan pembunuhan langsung mengambil linggis yang ada di dalam rumah korban kemudian secara langsung menuju kamar korban dan mencongkel lemari dan mengambil uang yang ada di dalam laci lemari yang seluruhnya berjumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa kepada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo, yaitu "kamu jangan banyak omong, kalo kamu mau duit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) lebih ambil di laci lemari kamar dan kamu habisin orangnya".
- Bahwa saksi Muhammad Fajrin dan saksi Mariska Dwi Handayani (anak kandung Terdakwa) di persidangan menerangkan bahwa ia



pernah diberitahu oleh ibunya (korban) bahwa ayahnya pernah berselingkuh, hal tersebut tidaklah mungkin dilakukan / diceritakan oleh korban (istri Terdakwa) bila perselingkuhan itu tidak terjadi dan membuat korban sakit hati atau marah pada Terdakwa, apalagi Terdakwa adalah ayah kandung dari kedua saksi tersebut dan biasanya aib suami atau istri, anak-anak diusahakan tidak boleh tahu.

Dan fakta-fakta tersebut tidak diperhatikan / dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tetapi yang dilihat atau dipertimbangkan adalah keterangan dari Terdakwa saja sehingga Hakim tidak obyektif di dalam menilai fakta-fakta persidangan ;

2. Pertimbangan *judex facti* : *"Menimbang, bahwa saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo dalam memberikan keterangan terdapat ketidaksesuaian antara keterangan satu dengan keterangan yang lain, sebagaimana keterangan untuk mengambil sendiri upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam almari, akan tetapi ternyata mengambil semua uang yang ada dalam almari dengan jalan membuka secara paksa sehingga almari menjadi rusak"*.

Fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo setelah melakukan pembunuhan langsung mengambil linggis yang ada di dalam rumah korban kemudian secara langsung menuju kamar korban dan mencongkel pintu lemari dan mengambil uang yang ada di dalam laci lemari yang seluruhnya berjumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa kepada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo, yaitu "kamu jangan banyak omong, kalo kamu mau duit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih, ambil di laci lemari kamar dan kamu habisin orangnya", dan saksi Kasyono tersebut mengambil uang lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena ia tidak menghitung jumlah uang-uang ada dalam buku dan pada saat itu terburu-buru ;

Dan fakta tersebut oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) juga tidak dipertimbangkan ;

3. Pertimbangan *judex facti* : *"Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mencabut Berita Acara dalam Penyidikan, karena keterangan yang diberikan pada saat penyidikan di bawah tekanan penyidik, bahwa*



saksi verbalisan menerangkan keterangan yang diberikan Terdakwa pada saat penyidikan tidak di bawah tekanan”.

Fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

a. Saksi Verbalisan Sugi Haryanto, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Reskrim Poltabes Bandar Lampung ;
- Bahwa benar saksi pernah memeriksa Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2010, tanggal 12 Maret 2010 dan tanggal 24 April 2010 di Poltabes Bandar Lampung ;
- Bahwa benar pemeriksaan pertama dan kedua bersama Briptu Reinaldi Sucipno sedangkan pemeriksaan yang ketiga bersama dengan Bripta I Made Marta ;
- Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa dilakukan dengan cara saling berhadapan dibatasi dengan meja kerja dan ketika saksi bertanya kemudian dijawab dan dituangkan dalam komputer dalam keadaan bebas ;
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada yang diajari maupun dituntun, karena yang dicerita Terdakwa langsung dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ;
- Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pemeriksaan maupun pihak lainnya ;
- Bahwa benar pada pemeriksaan pertama maupun kedua, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Ismet Yadi, SH.
- Bahwa benar sebelum BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ditandatangani, Penasehat Hukum bertanya pada Terdakwa apakah ini keterangan dari Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab “ya” ;
- Bahwa benar setiap lembar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) diparaf oleh Terdakwa dan lembar terakhir ditandatangani oleh Terdakwa, Pemeriksa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa benar pada pemeriksaan ketiga Terdakwa didampingi oleh Bapak Eka Hildan, SH. ;



Atas keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

b. Saksi Verbalisan I Made Marta, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Reskrim Poltabes Bandar Lampung ;
- Bahwa benar saksi pernah memeriksa Tersangka pada pemeriksaan ketiga tanggal 24 April 2010 bersama Briptu Sugi Haryanto di Ruang Jatanras Poltabes Bandar Lampung ;
- Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa dilakukan dengan cara saling berhadapan dibatasi dengan meja kerja dan ketika saksi bertanya kemudian dijawab dan dituangkan dalam komputer dalam keadaan bebas serta didampingi Bp. Eka Hildan, SH selaku Penasehat Hukum ;
- Bahwa benar tidak ada tekanan, paksaan fisik atau psikis dari pihak Penyidik/ Pemeriksa maupun pihak manapun juga ;
- Bahwa benar semua pertanyaan dijawab langsung oleh Tersangka dan dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ;
- Bahwa benar sebelum ditandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibacakan oleh Penasehat Hukum dan diparaf serta pada lembar terakhir ditandatangani oleh Tersangka, Pemeriksa dan Penasehat Hukum Tersangka ;

Atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Dengan demikian, maka Terdakwa mencabut keterangan dalam penyidikan karena keterangan yang diberikan pada saat penyidikan di bawah tekanan penyidik, oleh judex facti (Pengadilan Negeri) ditolak serta tetap menjadikan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara, namun fakta persidangan tersebut oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak dipertimbangkan bahkan diabaikan dan hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa saja ;

4. Pertimbangan judex facti : *“Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu*



*menemukan bukti di sidang, asal keterangan tersebut didukung dengan bukti lain (Pasal 189 ayat (2) KUHP)”.
Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :*

Bahwa di persidangan terungkap bahwa keterangan Terdakwa di luar sidang tidak dapat dipertimbangkan karena keterangan-keterangannya tidak disertai bukti-bukti lain sehingga Pasal 189 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan.

5. Pertimbangan judex facti : *“Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan menerangkan, bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk membunuh korban dengan imbalan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mengambil sendiri dalam almari adalah dilakukan berbicara secara langsung bukan melalui telepon”.*

“Menimbang, keterangan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo yang menerangkan perintah Terdakwa diberikan melalui telepon.

Menimbang, bahwa ternyata antara Terdakwa dan saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo dalam memberikan keterangan terjadinya komunikasi yang berupa perintah Terdakwa untuk membunuh korban tidak ada kesamaan, dengan demikian terbukti tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya”.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dekat dengan keluarga korban dan sering komunikasi ;
- Bahwa benar Terdakwa memanggil korban dengan sebutan Batin Sejati ;
- Bahwa benar beberapa hari sebelum kejadian saksi disuruh oleh korban untuk menyelidiki suami korban (Terdakwa Bihman) karena menurut korban suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dan kalau saksi bertemu dengan selingkuhan / pacarnya suami korban supaya disakiti atau kalau perlu dibunuh saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bila berhasil, maka korban akan memberi imbalan uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah mendapat perintah tersebut kemudian saksi tidak langsung melaksanakan tetapi memberitahukan / mengadu kepada saksi Bihman (suami korban) melalui telepon;
- Bahwa benar setelah mendengar cerita saksi tentang perintah korban tersebut, Terdakwa Bihman (suami korban) menjadi marah dan langsung balik memerintah saksi dengan kata-kata "jangan diladeni omongan itu, kalau kamu mau duit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih habisi saja";
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2005 sebelum jam 12.00 WIB saksi mendapat telepon dari korban menanyakan apakah saksi telah melaksanakan perintah korban dan dijawab oleh saksi belum, lalu korban meminta agar saksi datang ke rumah korban di Jalan MH. Tamrin No. 54, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, lalu saksi datang ke rumah korban dengan menumpang angkot;
- Bahwa benar saat dalam perjalanan ke rumah korban terlintas di pikiran saksi bahwa ini saatnya untuk melaksanakan perintah Terdakwa Bihman untuk menghabisi korban;
- Bahwa benar saat saksi tiba di rumah korban, korban sedang mengambil rambutan di depan rumah korban, lalu saksi mendekati korban dan bersalaman;
- Bahwa benar kemudian korban mengajak saksi masuk ke dalam rumah dan secara kebetulan korban di rumah hanya sendiri, karena anak-anaknya sedang sekolah dan suami korban sedang kerja, dan setelah sampai di ruang keluarga, korban meminta saksi memijit kaki korban, dan ketika saksi sedang memijit kakinya, korban mengeluarkan uang dari saku baju daster yang dikenakan yang menurut korban berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diletakkan di atas meja, dengan posisi korban duduk di kursi sedangkan saksi duduk di lantai sambil memijit kaki korban.
- Bahwa benar setelah memijit kakinya, korban meminta saksi untuk memijit bahu / pundaknya dengan posisi korban duduk di kursi dan saksi berdiri di belakang korban.
- Bahwa benar saat memijit pundak korban, saksi melihat di sekitar ruang tengah dengan maksud untuk mencari benda yang dapat

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk menghabisi korban, dan secara kebetulan di belakang saksi berdiri terdapat kaleng cat yang berisi palu besi dan peralatan lainnya, lalu sambil memijit pundak, tangan kanan saksi meraih palu tersebut dan langsung memukulnya ke tengkuk / belakang leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh terlentang tetapi pada bagian yang dipukul tidak mengeluarkan darah melainkan dari mulut korban mengeluarkan dan menetes ke lantai ;

- Bahwa benar saat korban jatuh terlentang tangan saksi dipegangi oleh korban hingga saksi tertarik dan hampir jatuh ;
- Bahwa benar korban berusaha merebut palu yang dipegang oleh saksi hingga terjadi tarik menarik tetapi akhirnya bisa terlepas ;
- Bahwa benar kemudian saksi menyeret kaki kanan korban dengan pisisi mundur ke arah belakang dekat cincin sumur dengan posisi saksi membelakangi cincin sumur ;
- Bahwa benar korban berhasil meraih palu, lalu korban berusaha berdiri dan akan memukul saksi, namun tangan korban yang memegang palu dapat saksi pegang dan dihentakkan hingga palu terjatuh ke dalam sumur ;
- Bahwa benar mendorong saksi ke arah sumur tetapi oleh saksi dapat dihindari dengan melompat menyamping hingga posisinya berubah korban yang membelakangi cincin sumur ;
- Bahwa benar saksi meraih tali timba dan melilitkan ke tubuh korban dan mendorong korban masuk ke dalam sumur, namun sebelum korban masuk ke dalam sumur saksi sempat merebut uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam saku baju daster korban ;
- Bahwa benar setelah korban dimasukkan ke dalam sumur, lalu saksi mengelap darah korban yang tercecer di lantai dan teringat dengan pemberitahuan Terdakwa Bihman, bahwa di dalam lemari ada uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih, kemudian saksi mengambil linggis yang ada di ruang tengah dan menuju kamar korban dan melihat lemari dalam keadaan terkunci, lalu dengan menggunakan linggis tersebut saksi membuka paksa pintu lemari yang ada di kamar korban ;
- Bahwa benar setelah pintu lemari terbuka kemudian saksi mengambil uang berada di dalam buku dan tersimpan di laci tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan uang kemudian saksi meletakkan kembali linggis di tempat linggis tersebut diambil dan selanjutnya saksi pulang ke Panjang dengan menumpang angkot ;
- Bahwa benar setelah sampai di Panjang kemudian saksi pergi ke tempat Pemakaman Umum dan di tempat pemakaman tersebut saksi menghitung jumlah uang yang diambil dari dalam lemari korban tersebut dan ternyata jumlahnya Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah dengan uang yang diambil dari saku baju daster korban sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari jumlah uang sebanyak Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh saksi diberikan pada pacar saksi yang bernama Siti Kholidjah untuk membayar hutang pacarnya tersebut sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan pacarnya pergi ke Jawa (Banten) ke rumah pacar saksi dengan membawa uang sebanyak Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah sampai di Merak saksi menghubungi Terdakwa Bihman (suami korban) dengan maksud untuk memberitahukan bahwa saksi telah melaksanakan perintahnya, namun HP Terdakwa Bihman (suami korban) tidak aktif ;
- Bahwa benar uang sebanyak Rp 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut oleh saksi telah dipergunakan untuk membeli 1 (satu) set Dipan dan 1 (satu) set Lemari dan bufet sedangkan sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari saksi ;
- Bahwa benar saksi mau melakukan perintah Terdakwa Bihman (suami korban) karena saksi tergiur dengan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih yang ada di dalam lemari sebagaimana pemberitahuan Terdakwa Bihman (suami korban) ;
- Bahwa benar saksi buron sampai dengan akhir tahun 2009, lalu pada bulan Januari 2010 saksi pulang ke Lampung dan pada bulan Pebru ari 2010 saksi ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah berupa palu besi dan bergagang besi, tali timba yang terbuat dari karet ban, mobil, foto bufet, dipan dan lemari dan barang bukti tersebut diakui oleh para saksi lainnya ;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang membenarkan dan juga ada yang keberatan.

Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan menerangkan, bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komo Rejo untuk membunuh korban dengan imbalan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mengambil sendiri dalam almari adalah dilakukan berbicara secara langsung bukan melalui telepon ;

Bila dilihat dari keterangan saksi Kasyono alias Masno alias NO bin Komorejo dan keterangan Terdakwa Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi jelas terlihat adanya komunikasi, tetapi oleh Terdakwa Bihman Sanusi disangkal bahwa ia memberi perintah bukan melalui telepon melainkan secara lisan; Hal tersebut sengaja dilakukan Terdakwa untuk membuat kabur (tidak jelas) apalagi Terdakwa mempunyai hak ingkar (mungkir).

B. Judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”
Penjelasannya berbunyi : “Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian judex facti atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana ini”, di mana putusan judex facti tersebut didasarkan pada tidak terbuktinya “Unsur Tindak Pidana” yang didakwakan pada dakwaan Kesatu, Kedua atau Ketiga tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara objektif ;

C. Bahwa selain uraian-uraian tersebut di atas, dalam putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) terdapat kekeliruan, yaitu seharusnya sebelum mengadili sendiri Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 589 / Pid.B / 2010 / PN.TK tanggal 30 Agustus 2010 tetapi oleh judex facti yang dibatalkan adalah No. 561 / Pid.B / 2010 / PN.TK tanggal 30 Agustus 2010 di mana putusan nomor tersebut adalah bukan atas nama Terdakwa : Bihman Sanusi bin Ahmad Sanusi, sehingga judex facti (Pengadilan Tinggi) telah melampaui kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 87 KUHAP ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan judex facti tidak cermat dan tidak tepat, karena judex facti tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa tidak dapat dibenarkan / tidak ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum bahwa Terdakwa di persidangan telah mencabut keterangannya yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah diberikan Terdakwa dalam tingkat pemeriksaan oleh Penyidik tanpa disertai oleh alasan yang sah, karena pada saat diperiksa di depan Penyidik, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Ismed Yadi, SH dan Eka Hildan, SH ;
2. Bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Terdakwa tidak membantah keterangan saksi Verbalisan Sugi Haryanto dan I Made Marta yang menyatakan bahwa setelah Terdakwa diperiksa, kemudian hasil pemeriksaan dibacakan dan barulah Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
3. Bahwa saksi Kasyono alias Masno alias No bin Komorejo menerangkan bahwa ia membunuh korban Hartati Saheh, karena disuruh oleh Terdakwa dan untuk upahnya Terdakwa menyuruh saksi Kasyono mengambil sendiri uang yang disimpan di laci lemari yang berjumlah lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
4. Bahwa anak-anak dari Terdakwa dan saksi korban, yaitu Muhammad Fajrin bin Bihman Sanusi dan Maresa Ade Handayani bin Bihman Sanusi menerangkan bahwa mereka curiga terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwalah yang membunuh korban, karena antara korban dengan Terdakwa sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh kecurigaan korban bahwa Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, di mana selama ini korban telah menyelidiki perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan memang benar Terdakwa telah mempunyai pacar lagi, hal mana lebih jelas lagi setelah korban meninggal dunia, Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengunjungi makamnya dan Terdakwa kemudian telah menikah lagi ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas judex facti adalah bebas tidak murni, oleh karena itu maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban yang adalah isteri Terdakwa sendiri, meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 106 / Pid. / 2010 / PT.TK tanggal 09 Nopember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 561 / Pid.B / 2010 / PN.TK tanggal 30 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **J A K S A / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 106 / Pid. / 2010 / PT.TK tanggal 09 Nopember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 561 / Pid.B / 2010 / PN.TK tanggal 30 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa BIHMAN SANUSI bin AHMAD SANUSI, terbukti dengan sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “**MENYURUH MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DISERTAI DENGAN SUATU PERBUATAN PIDANA**”, sebagaimana dakwaan Pertama ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
- Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- Menetapkan Terdakwa ditahan ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Palu besi dan bergagang besi, tali timba yang terbuat dari karet ban mobil, foto bufet, dipan dan lemari terbuat dari kayu / papan dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan kepada Ternohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.
ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 350 K / PID / 2011